

**PASAR MODAL SYARIAH SEBAGAI SARANA INVESTASI SYARIAH  
(STUDI KASUS PT BURSA EFEK INDONESIA KANTOR  
PERWAKILAN MEDAN)**

**SKRIPSI MINOR**

**OLEH:**

**AMELIA HANDAYANI**  
**NIM.54154115**



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018 M/1439 H**

**PASAR MODAL SYARIAH SEBAGAI SARANA INVESTASI SYARIAH  
(STUDI KASUS PT BURSA EFEK INDONESIA KANTOR  
PERWAKILAN MEDAN)**

**SKRIPSI MINOR**

Diajukan Sebagai Salah Satu syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)

Dalam Ilmu Perbankan Syariah pada Program D-III

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sumatera Utara

Oleh:

**AMELIA HANDAYANI**  
**NIM.54154115**



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2018 M/1439 H**

## IKHTISAR

**Amelia Handayani, Pasar Modal Syariah Sebagai Sarana Investasi Syariah (Studi Kasus PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Medan), Skripsi Minor D-III Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.**

Keberadaan sektor syariah di Indonesia semakin merambah kesagala lini tatanan kehidupan. Pasar modal syariah sebagai bukti nyata tingginya peran syariah dalam bidang ekonomi. Pasar modal syariah, merupakan pilihan berinvestasi untuk nasabah yang kiranya ingin menginvestasikan harta yang dimiliki dibidang syariah. Pasar modal syariah memperdagangkan saham syariah yang berlandaskan Alquran dan Hadis. Kemudian PT Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan DSN MUI dalam menerbitkan Fatwa DSN MUI terkait dengan perdagangan saham syariah. Namun, tidak semudah yang dilihat. Pasar modal syariah sendiri memiliki banyak urgensi yang kemudian menjadi pertanyaan yang harus diselesaikan ketika nasabah ingin berinvestasi pada pasar modal syariah. Pernyataan sejauh mana pasar modal syariah sebagai sarana investasi syariah. Kesesuaian operasional perdagangan saham syariah dan sudahkah pasar modal syariah berjalan sesuai Fatwa DSN MUI. Untuk menjawab banyak persoalan tersebut penulis menggunakan pendekatan empiris yang mana data langsung diperoleh dari narasumber lalu dikelolah dengan menggunakan penelitian secara kualitatif. Dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, setiap kegiatan operasional perdagangan dalam pasar modal syariah telah mengikuti ketentuan secara syariah yakni sesuai dengan *standart* yang ditetapkan yaitu menggunakan Sistem Online Trading Syariah (SOTS) yang mana memiliki spesifikasi tersendiri berbasis syariah. Kemudian, penetapan Fatwa DSN MUI telah dilaksanakan dengan baik dalam perdagangan saham syariah, hal ini telah benar disampaikan oleh Kepala Kantor PT Bursa Efek Indonesia KP Medan. Dan Pasar modal Syariah telah benar menjadi sarana investasi syariah, hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah investor pada pasar modal syariah. Dan kenaikan saham syariah yang semakin meningkat, diikuti emiten yang semakin mantap untuk menjual sahamnya sebagai saham syariah.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobilalamin saya ucapkan kepada Allah SWT *Rabbul izzati* yang sampai saat ini tetap berikan kejutan-kejutan kehidupan yang tidak disangka, dan hanya kepada-Nya lah kita menundukkan hati dengan mengokohkan keimanan dalam keridhoan-Nya, karena berkat Rahmat dan Rahim-Nya pula “SKRIPSI MINOR’ yang berjudul “**PASAR MODAL SYARIAH SEBAGAI SARANA INVESTASI SYARIAH (STUDI KASUS PT BURSA EFEK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN MEDAN)**” ini dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SW karena atas perjuangan beliau kita dapat menjalankan kehidupan yang lebih bermartabat dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada Iman dan Islam.

Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan beriring do’a kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penulisan ini secara khusus penulis sampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr Andri Soemitra, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Bapak Zuhrial M. Nawawi, MA, selaku ketua jurusan D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Muhammad Ramadhan, MA, selaku dosen pembimbing akademik dan sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan banyak motivasi dan pelajaran tentang hidup. Serta menjadi orang tua penulis di lingkungan kampus. Terimakasih banyak Pak, untuk waktu dan kesempatan yang Bapak Berikan.
5. Ayahanda Gunawan dan Ibunda Nurasih, yang telah menjadi hidup penulis. Menjadi semangat ketika benar-benar lelah. Terimakasih telah menjadi bagian terpenting dari penulis hingga skripsi ini terselesaikan. Terimakasih untuk cucuran keringat yang tak pernah dikeluhkan untuk hidup penulis. Doa dan sujud yang selalu diberikan untuk putri kecilnya. Semoga papa dan mama selalu dalam lindungan Allah SWT dan Selalu dalam keadaan Sehat. Saya Sayang kalian karena Allah SWT.
6. Rizka Damayanti, S. Th. I, selaku kakak satu-satunya dari penulis. Terimakasih telah sabar membimbing penulis yang masih suka lupa tentang siapa dia. Terimakasih telah berlaku sebaik-baiknya kakak. Terimakasih untuk semua yang telah diberikan. Tetap sehat dan selalu dimudahkan Allah SWT untuk segala urusannya.
7. Fajariah Fitriani, selaku sepupu penulis. Terimakasih untuk selalu ada disaat penulis membutuhkan. Selalu siap sedia ketidak diminta pertolongan. Dan selalu bersedia dalam keadaan apapun menemani penulis. Semoga dilancarkan kuliah dan tercapai cita-citanya.

8. Bapak Muhammad Pintor Nasution, SE, selaku kepala PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Medan. Terimakasih telah menerima saya sebagai anak magang, memberikan pengalaman kerja yang luar biasa. dan selalu memerikan data-data yang saya butuhkan untuk kelancaran skripsi ini. Terimakasih juga untuk seluruh staff yang menerima saya dengan sangat baik. Semoga Tuhan membalas kebaikan Bapak&Ibu berlipatganda.
9. Sahabat terbaik saya Dhea, Almh. Bella, Tya dan Ocean. Terimakasih untuk selalu ada dan menjadi pendengar keluhan lelah saya. Terimakasih telah menjadi penyemangat ketika saya tidak dalam jalannya. Tetap seperti ini dan jangan hilang lagi. Teruntuk Almh. Bella Savira Harianto, skripsi ini salah satu hal yang Almarhumah tunggu dari saya, tapi Allah SWT memanggilnya terlebih dahulu sebelum skripsi ini selesai, semoga surga selalu menjadi tempatnya. Al-Fatihah.
10. Sahabat seperjuangan saya, Weni, Siti Auliana, Baity, Titin, Mutiara, dan Rizkiyah. Terimakasih telah sama-sama berjuang hingga detik ini. Terimakasih telah melukis tawa bersama. Terimakasih telah ada sampai saat ini. Sukses selalu untuk kita.
11. Teman magang hingga skripsi ini terselesaikan Siti Rahma dan Mella. Terimakasih telah berbagi tempat magang bersama. Berbagi pengalaman bersama. Semoga apa yang kita dapat selama magang bermanfaat untuk dunia kita selanjutnya.

12. Ryanda, Fakhrur, Rayan, Nadila, Dian, Annisa Jasmine, Agus, Fathia.  
Teman-teman terbaik saya yang selalu memberikan semangat dan keyakinan untuk saya menjadi lebih baik. Orang-orang yang selalu membuat saya ingin menjadi lebih baik. Terimakasih telah memotivasi penulis.
13. Teman-Teman Kelas B D-III Perbankan Syariah, yang selalu menjadi bagian dari hari-hari saya selama perkuliahan. Sukses untuk kita semua.
14. kakanda Raras yang telah memberikan banyak ilmu dari semenjak saya masuk kedunia perkuliahan, selalu siap siaga ketika banyak hal yang ingin saya tahu. Terimakasih Banyak Kak Raras.
15. kak Isnaini dan teman-teman KSPMS GOLDEN UINSU. Terimakasih sudah banyak membantu sampai skripsi ini selesai. Selalu menjawab ketika tiba-tiba saya bertanya tentang pasar modal syariah. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Kalian semua.
16. Dan terimakasih untuk semua teman-teman saya yang tidak dapat saya ucapkan satu persatu. Semoga kebaikan kalian selalu dibalas oleh Allah SWT.

Medan, Maret 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Lembar Halaman</b> .....	<b>i</b>
<b>Lembar Persetujuan</b> .....	<b>ii</b>
<b>Ikhtisar</b> .....	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>iv</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>viii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>x</b>
<b>Daftar Ilustrasi</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian .....	6
E. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II : LANDASAN TEORITIS</b> .....	<b>11</b>
A. Pasar Modal .....	11
1. Pengertian Pasar Modal .....	12
2. Fungsi Bursa .....	14
3. Jangkauan Pasar Modal .....	15
B. Pasar Modal Syariah .....	15
1. Pengertian Pasar Modal Syariah .....	18
2. Perkembangan Pasar Modal Syariah .....	19
3. Kendala Pasar Modal Syariah .....	20
4. Urgensi Pasar Modal Syariah .....	20
5. Konsep Pasar Modal Syariah .....	23
C. Fatwa DSN MUI Tentang Pasar Modal Syariah .....	26

<b>BAB III :GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....</b>	<b>32</b>
A. Sejarah PT Bursa Efek Indonesia.....	32
B. Struktur Organisasi PT Bursa Efek Indonesia.....	36
C. Visi dan Misi PT Bursa Efek Indonesia .....	38
D. Produk PT Bursa Efek Indonesia .....	38
<b>BAB IV : TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Hasil Temuan .....	45
Pasar Modal Syariah .....	45
B. Pembahasan .....	49
Pasar Modal Syariah Sebagai Sarana Investasi Syariah.....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR TABLE**

<b>No. Table</b>		<b>Halaman</b>
4.1	Table Kesesuaian Pasar Modal Syariah	46
4.2	Table Kecurangan pada Pasar Modal Syraiah	48

## **DAFTAR ILUSTRASI**

<b>No. Gambar</b>		<b>Halaman</b>
1.	Struktur Organisasi PT Bursa Efek Indonesia	37

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan suatu negara memerlukan dana investasi dalam jumlah yang tidak sedikit. Dalam pelaksanaannya diarahkan untuk berlandaskan pada kemampuan diri sendiri, di samping memanfaatkan dari sumber daya lainnya sebagai pendukung. Sumber dari luar tidak mungkin selamanya diandalkan untuk pembangunan. Oleh karena sebab itu perlu ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dana investasi yang bersumber dari dalam, yaitu tabungan masyarakat, tabungan pemerintah dan penerimaan devisa.

Menurut Bruce, yang tertulis pada buku Pasar Modal karangan Pandji Anoraga, Salah satu ciri negara sedang berkembang adalah tingkat tabungan masyarakat masih rendah, sehingga dana untuk investasi menjadi tidak mencukupi. Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara. Hal dimungkinkan karena pasar modal merupakan wahana yang tepat menggalang pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor yang produktif. Apabila pengerahan dana masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan maupun pasar modal sudah dapat berjalan baik, maka dana pembangunan yang bersumber dari luar negeri makin lama makin dikurangi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Pandji Anoraga, dkk, *Pasar Modal*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 1995), h.1-2

Pertumbuhan pesat perbankan dan asuransi syariah telah mendorong kebutuhan pasar akan perlunya produk-produk yang mampu mengatasi masalah likuiditas industri keuangan syariah. Kehadiran pasar modal berbasis integrasi produk syariah di Indonesia diharapkan dapat membantu bank dan asuransi syariah sesuai dengan prinsip syariah sembari menjaga keseimbangan antara likuiditas dan tingkat keuntungan. Selain itu, kehadiran produk syariah di pasar modal Indonesia juga membuka peluang berinvestasi bagi masyarakat yang meyakini bahwa produk investasi konvensional mengandung elemen-elemen yang diharamkan syariah.<sup>2</sup>

Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Onvesment Managment pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta) berkerja sama dengan PT Danareksa Investment Managment meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah.<sup>3</sup>

Dari sisi kelembagaan Bapepam-LK, perkembangan Pasar modal Syariah ditandai dengan pembentukan TIM Pengembangan Pasar Modal Syariah pada 2003, Selanjutnya, Pada 2004 pengembangan Pasar Modal

---

<sup>2</sup> Andry Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 1

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2014), h.179

Syariah masuk dalam struktur organisasi Bapepam dan LK, dan dilaksanakan oleh unit setingkat eselon IV yang secara khusus mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan pasar modal syariah. Sejalan dengan perkembangan industri yang ada, pada tahun 2006 unit eselon IV yang ada ditingkatkan menjadi unit eselon III. DSN-MUI sebagai dewan yang dibentuk oleh MUI mempunyai tugas dan wewenang antara lain mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan dan produk dan jasa keuangan.<sup>4</sup>

Berbagai kebijakan yang telah diambil oleh Bapepam dan LK dan DSN MUI dalam mengembangkan pasar modal syariah berbasis produk di pasar modal di Indonesia tidak mengubah struktur pasar modal yang masih konvensional meski menerbitkan produk syariah didalamnya. Undang-undang yang digunakan untuk memayungi praktik dan penerbitan produk keuangan syariah di pasar modal masih menginduk pada aturan konvensional yaitu UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Demikian pula infrastruktur yang lain masih menyatu dengan infrastruktur pasar modal konvensional yang ada selama ini. Hal ini berarti, produk dan mekanisme pasar modal di Indonesia dapat dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dan dapat pula dijalankan tidak sesuai dengan prinsip syariah (konvensional).

Terkait model kebijakan pengembangan pasar modal syariah, Michael Saleh Gassner dan Mahmoud Amin El-Ghamal menyebutkan ada dua model implementasi pasar modal syariah di berbagai belahan dunia. *Pertama*, mengembangkan pasar modal yang secara penuh didasarkan pada aturan

---

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2014), h.179-180

syariah Islam. Model ini disebut juga dengan model separasi yaitu pola terpisah yang berarti aplikasi keuangan syariah dikembangkan terpisah dengan keuangan konvensional. *Kedua*, mengembangkan pasar modal syariah berbasis prosuk yang memenuhi kriteria syariah di mana pasar modal syariahnya paralel dengan konvensional dengan dilengkapi lembaga supervisi syariah. Pola kedua ini disebut juga dengan model integrasi yang berarti keuangan syariah dikembangkan berdampingan atau paralel sekaligus berkompetisi dengan keuangan konvensional.<sup>5</sup>

Sayangnya, dewasa ini penerapan ekonomi dan keuangan syariah yang menggunakan pendekatan parsial pada lembaga keuangan syariah termasuk pasar modal banyak kritik termasuk dari para tokoh yang menggagas pola ini dilakukan, kritik yang mengemuka intinya terletak pada adanya paradoks pada penerapan keuangan syariah yang dipandang tidak jauh berbeda dengan keuangan konvensional. Pengembangan produk syariah yang dominan mengambil model konvensional selama ini, menurut para kritikusny sekedar upaya duplikat yang lebih mengedepankan formalitas akad dan belum sampai pada upaya mewujudkan substansi yang dituju syariah (*maqasid al-shari'ah*) di bidang ekonomi dan keuangan.<sup>6</sup>

Sebagaimana telah diperjelas diatas bahwa terdapat karakteristik tersendiri dalam melakukan investasi syariah, termasuk juga disektor pasar

---

<sup>5</sup> Andry Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 3

<sup>6</sup> *Ibid*, h.9

modal. Berupa kesesuaian suatu produk investasi atas prinsip-prinsip ajaran Islam. Dewan Syariah Nasional (DSN) tau Al-Hai'ah as-Syar'iyah al-Wathaniyah alias Nasional Sharia Board adalah suatu lembaga dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dibentuk tahun 1999 telah mengeluarkan ketentuan mengenai kegiatan investasi di pasar modal syariah. Lembaga bertugas untuk menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya. Ketentuan tersebut di tuangkan kedalam beberapa fatwa MUI tentang kegiatan investasi yang sesuai syariaah ke dalam produk-produk investasi di Pasar Modal Indonesia.<sup>7</sup>

Menyadari seberapa pentingnya bagaimana pasar modal syariah sebagai sarana investasi syariah menjadi layak atau tidaknya dilihat dari operasional pasar modal syariah berdasarkan fatwa MUI. Dan penelitian ini penulis bermaksud untuk dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia KP Medan, khususnya untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pasar modal syariah sebagai sarana investasi syariah.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian penyusunan skripsi dengan judul :

**“Pasar Modal Syariah Sebagai Sarana Investasi Syariah (Studi Kasus PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Utara)”**

---

<sup>7</sup> Andrian sutedi, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.229

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Judul di atas maka saya menitikberatkan pada masalah pokok yang diidentifikasi yakni :

1. Bagaimana pasar modal syariah sebagai sarana investasi syariah?
2. Bagaimana operasional pasar modal syariah berdasarkan fatwa MUI?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pasar Modal Syariah Sebagai sarana Investasi Syariah?
2. Untuk mengetahui sesuai tidaknya sistem operasional pasar modal syariah berdasarkan fatwa MUI?

## **D. Metode Penelitian**

### 1) Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi minor ini peneliti menggunakan pendekatan empiris. Yaitu pendekatan dengan menggunakan data objektif, secara hati-hati diperoleh, benar-benar terjadi, yang didapat dari lapangan yakni data yang diperoleh dari sumber.

## 2) Jenis Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu data yang belum diolah yang diperoleh langsung dari responden selaku objek penelitian, dalam hal ini data yang diperoleh dari pihak PT BEI KP Medan berupa hasil wawancara.
- b. Data sekunder, yakni data yang diolah yang diperoleh dari perusahaan, antara lain struktur organisasi perusahaan, sejarah singkat perusahaan, dan data-data yang berhubungan dengan aktivitas (kinerja) perusahaan.

## 3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan analisis pengolahan data, penelitian menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menarik kesimpulan tentang keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh. Adapun teknik pengumpulan data dan pengolahan data dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Teknik dokumentasi, yaitu teknik mengumpulkan data sekunder yang telah terdokumentasi, yang diperoleh dari perusahaan dan literatur-literatur yang telah ada.
2. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap responden (wawancara atau angket) namun juga dapat digunakan untuk merekap berbagai fenomena yang terjadi (situasi dan kondisi). Teknik ini digunakan bila

penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.

#### 4) Teknik Pengolahan Data

pengolahan data merupakan suatu teknik dalam penelitian kualitatif yang dilakukan setelah data lapangan terkumpul. Data terbagi menjadi dua, yaitu data lapangan (data mentah) dan data jadi. Sehubungan dengan hal itu, ada juga batasan data sebagai bahan penelitian, yaitu bahan jadi yang ada karena pemilihan aneka macam tuturan.

Data lapangan atau data mentah merupakan data yang diperoleh saat pengumpulan data. Data mentah pada penelitian ini adalah berupa data lisan (berupa tuturan) serta data tertulis. Data lisan dan tertulis tersebut diperoleh melalui wawancara terhadap narasumber atau objek penelitian. Data lisan didokumentasikan ke dalam bentuk tulisan atau catatan penelitian. Data yang kedua adalah data jadi. Data jadi merupakan suatu data mentah (data lapangan) yang telah mengalami proses penyeleksian data. Penyeleksian data mengacu pada permasalahan yang ingin dipecahkan, yaitu objek penelitian.

Pengolahan data dapat dilakukan dengan cara persiapan dan penyeleksian. Persiapan dilakukan dengan menyiapkan seluruh data lapangan. Setelah semua terkumpul, peneliti memulai menyeleksi data sesuai dengan objek penelitian.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih lanjut dan mempermudah penelitian dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti dengan tujuan agar nantinya peneliti lebih terarah dan mudah untuk dipahami, kemudian peneliti membuat skripsi minor ini dalam lima bab. Dan setiap bab dibagi sub – subnya sebagai berikut :

### 1. Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini, peneliti menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### 2. Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini, peneliti menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pasar modal secara umum, pasar modal syariah, investasi syariah, pasar modal berdasarkan fatwa MUI.

### 3. Bab III : Gambaran Umum Perusahaan

Pada bab ini peneliti menguraikan, sejarah perusahaan, Visi dan Misi Perusahaan, struktur organisasi dan manajemen, serta jenis produk-produk pada Bursa Efek Indonesia dan Pasar Modal Syariah.

#### 4. Bab IV : Temuan dan Pembahasan

Pada bab ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian mengenai bagaimana pasar modal syariah sebagai sarana investasi syariah (Studi Kasus PT Bursa Efek Indonesia KP Medan).

#### 5. Bab V : Penutup

Pada bab ini peneliti akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

#### 6. Daftar Pustaka

## BAB II

### Landasan Teori

#### A. Pasar Modal

Sarana yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus fund*) dengan pihak yang kekurangan dana (*defisit fund*), di mana dana yang diperdagangkan merupakan dana jangka panjang. Pasar modal merupakan pasar yang menyediakan sumber pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang, yang diinvestasikan pada barang modal untuk menciptakan dan memperbanyak alat-alat produksi, yang pada akhirnya akan menciptakan pasar kerja dan meningkatkan kegiatan perekonomian yang sehat.<sup>8</sup>

Istilah pasar biasanya digunakan istilah bursa, *exchange* dan *market*. Sementara untuk istilah modal sering digunakan istilah efek, *securities*, dan *stock*. Pasar modal menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 ayat (12) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan yang dimaksud dengan efek pada pasal 1 ayat (5) adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham,

---

<sup>8</sup>H. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta:KENCANA, 2012), h.168

obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.<sup>9</sup>

Pasar modal dikenal juga dengan nama Bursa Efek. Bursa efek menurut Pasal 1 Ayat (4) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Bursa efek di Indonesia dikenal Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES). Belakangan tanggal 30 Oktober 2007 BES dan BEJ sudah dimerger dengan nama Bursa Efek Indonesia (BEI). Sehingga dengan demikian ada satu pelaksanaan bursa efek di Indonesia, yaitu BEI. Sedangkan bagi pasar modal syariah, *listing*-nya dilakukan di *Jakarta Islamic Index* yang telah diluncurkan sejak 3 Juli 2000.<sup>10</sup>

## **1. Pengertian Pasar Modal**

Menurut Tjipto Darmadji, dkk; adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri.

Dadang Siamat menjelaskan, dalam arti sempit adalah suatu tempat yang terorganisasi di mana efek-efek diperdagangkan yang disebut Bursa Efek. Bursa efek atau stock exchange adalah suatu sistem yang terorganisasi

---

<sup>9</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015), h.109-110

<sup>10</sup>*Ibid.*

yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun dengan melalui wakil-wakilnya, fungsi bursa efek ini antara lain menjaga kontinuitas permintaan dan penawaran. Definisi pasar modal dalam arti luas adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan yang memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka satu tahun ke atas.

Menurut Kasmir, pasar modal dalam arti sempit merupakan tempat para penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi. Artinya pembeli dan penjual langsung bertemu untuk melakukan transaksi dalam suatu lokasi tertentu. Lokasi atau tempat pertemuan itu disebut pasar. Namun, dalam arti luas pengertian pasar merupakan tempat melakukan transaksi antara pembeli dan penjual dimana pembeli dan penjual tidak harus bertemu dalam suatu tempat atau bertemu langsung, akan tetapi dapat dilakukan melalui sarana informasi yang ada seperti sarana elektronika.

Menurut John Downes dan Jordan Elliot Goodman, pasar modal adalah pasar dimana dana modal-utang dan ekuitas diperdagangkan. Didalamnya termasuk penempatan pribadi sumber-sumber utang dan ekuitas dan juga pasar-pasar dan bursa-bursa terorganisasi.

Dengan demikian, pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal (emiten), sehingga mereka berusaha

untuk menjual efek-efek dipasar modal. Sedangkan pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli modal diperusahaan yang menurut mereka menguntungkan.<sup>11</sup>

## **2. Fungsi Bursa**

Fungsi Bursa, adalah :

- a. Menciptakan Pasar secara terus-menerus bagi efek yang telah ditawarkan kepada masyarakat.
- b. Menciptakan Harga yang wajar bagi efek yang bersangkutan melalui mekanisme penawaran dan penawaran dan permintaan.
- c. Untuk membantu dalam pembelanjaan dunia usaha.

Motif dari perusahaan yang menjual sahamnya adalah untuk memperoleh dana yang akan digunakan dalam pengembangan usahanya dan bagi pemodal adalah untuk mendapatkan penghasilan dari modalnya. Hubungan antara pemodal dengan perusahaan yang mengeluarkan saham berbeda dengan hubungan antara pemilik dana dengan bank jika ia menyimpan di bank. Dalam hal pemilikan saham berarti ia memiliki sebagian dari perusahaan sebesar porsi dari kepemilikan sahamnya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>*ibid. h. 110-111*

<sup>12</sup>Komaruddin Ahmad, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi Dan Portofolio*, (Jakarta:PT Asdi Mahasatya, 2004), h.19

### **3. Jangkauan Pasar Modal**

Berbeda dengan tujuan pasar modal diberbagai negara, pasar modal di Indonesia mempunyai jangkauan dan misi yang lebih luas. Jangkauan yang dirangkum mencapai tiga aspek mendasar. Tiga aspek mendasar yang ingin dicapai pasar modal Indonesia, yaitu :

1. Mempercepat Proses perluasan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan saham-saham perusahaan.
2. Pemerataan pendapat masyarakat melalui kepemilikan saham perusahaan.
3. Partisipan masyarakat diarahkan dalam pengarahannya dan perhimpunan dana untuk digunakan secara produktif<sup>13</sup>

#### **B. Pasar Modal Syariah**

Pertumbuhan pesat perbankan syariah dan asuransi syariah mendorong kebutuhan pasar akan perlunya produk yang mampu mengatasi masalah likuiditas lembaga keuangan syariah. Potensi pasar modal syariah yang besar dilihat dari jumlah industri dan investor potensial di Indonesia, serta daya tarik sendiri bagi pengembangan produk syariah di pasar modal. Selain itu, kemerosotan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional pascakrisis global 1998 juga berimbas ke sektor pasar modal selaku subsistem dari perekonomian nasional Indonesia. Situasi ini mendorong regulator mulai mengembangkan

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

penerapan prinsip-prinsip syariah pada produk pasar modal sebagai alternatif instrumen dalam kegiatan pasar modal di Indonesia.<sup>14</sup>

Dasar pemikiran mengembangkan wacana investasi syariah keuangan melalui pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah berawal dari besarnya peningkatan akumulasi kapital di kalangan umat Islam, baik dalam maupun luar negeri. Adapun negara yang pertama kali memperkenalkan penerapan prinsip syariah dibidang pasar modal adalah Jordan dan Pakistan. Karena pemerintah Pakistan pada tahun 1980 telah menerbitkan *The Madarabas Company dan Madarabas Ordinance*. Sedangkan pada tahun 1978, pemerintah Jordan melalui *Law No. 13 Tahun 1978*, telah mengizinkan *Jordan Islamic Bank* untuk menerbitkan *Muqaradah Bond*. Izin penerbitan *Muqarabah Bond Act* pada tahun 1981.<sup>15</sup>

Investasi syariah di sektor keuangan telah tumbuh secara signifikan lewat pengembangan inovasi produk yang tidak terbatas pada produk konvensional seperti instrumen berpendapat tetap, derivatif, dan struktur reksadana yang memenuhi kriteria syariah (sharing compliant). Produk yang memenuhi kriteria syariah terbukti telah menarik investor nonMuslim dan menawarkan banyak kesempatan bahkan bagi lembaga keuangan nonIslam di berbagai belahan dunia.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Andry Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 80

<sup>15</sup> Burhanuddin S, *Pasar Modal syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), h. 11

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 81

Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang diharapkan mampu menjalankan fungsi yang sama dengan pasar modal konvensional, namun dengan kekhususan syariahnya yaitu mencerminkan keadilan dan pemerataan distribusi keuntungan. Setiap kegiatan pasar modal syariah berhubungan dengan perdagangan efek syariah, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga profesi yang berjalan tidak bertentangan dengan hukum muamalat islamiah. Setiap transaksi surat berharga di pasar modal syariah dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pasar modal syariah dikarakterisasi oleh ketidakadaan transaksi berbasis bunga, transaksi meragukan dan saham perusahaan yang berbasis pada aktivitas dan barang-barang haram, serta adanya upaya yang sistematis menjadikan produk syariah sebagai sarana mewujudkan tujuan syariah di bidang ekonomi dan keuangan.<sup>17</sup>

Dalam kerangka syariah, kehadiran pasar modal syariah didorong oleh kebutuhan adanya pasar modal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada pasar modal konvensional, terdapat sejumlah mekanisme operasional yang bertentangan dengan Islam seperti penggunaan serta adanya unsur spekulasi yang tinggi dalam praktik perdagangan saham di pasar sekunder. Perbankan dan perusahaan investasi Islam dapat mengadopsi, mengadaptasi dan menolak praktik pasar modal konvensional berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh syariah.

Realitas ada yang tidak sesuai dengan ajaran syariah di pasar modal, mendorong adanya kebutuhan untuk mengevaluasi praktik pasar modal

---

<sup>17</sup>*Ibd, h.84*

konvensional untuk mengidentifikasi praktik mana yang perlu direformasi dari sudut pandang Islam dan praktik mana yang dapat diterima. Selain itu, pengembangan instrumen keuangan yang ketentuan persyaratannya tidak bertentangan dengan syariah Islam merupakan persyaratan pertama dan paling utama dalam evolusi pasar modal syariah.<sup>18</sup>

### **1. Pengertian Pasar Modal Syariah**

Pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsi-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti : riba, perjudian, spekulasi dan lain-lain. Pasar modal syariah secara prinsip berbeda dengan pasar modal konvensional. Sejumlah instrumen syariah sudah digulirkan di pasar modal Indonesia seperti dalam bentuk saham dan obligasi dengan kriteria tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emmiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan-undangan di bidang Pasar Modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah

---

<sup>18</sup>Ibid, h.84-85

adalah prinsip yang didasarkan oleh syariaah ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DNS-MUI melalui fatwa.<sup>19</sup>

## **2. Perkembangan Produk Pasar Modal syariaah**

Perkembangan syariaah relatif jauh lebih baik dibandingkan dengan perkembangan pasar modal dan asuransi syariaah. Khusus untuk pasar modal, pertumbuhan pasar modal syariaah masih sangat tertinggal dibandingkan dengan pertumbuhan perbankan syariaah. Akan tetapi, dari yang tertinggal sebetulnya sebetulnya masih ada pertumbuhan dari tahun ke tahun, walaupun akhir-akhir ini ada sedikit gangguan di pasar reksadana karena melonjaknya suku bunga SBI dan kemudian suku bunga perbankan.

Kemudian, Pasar modal syariaah memiliki potensi pengembangan yang cukup bagus karena beberapa hal :

- a. Makin banyaknya dana pemodal, baik dalam skala nasional maupun internasional (termasuk petro dollar dari Timur Tengah), yang siap diinvestasikan pada produk pasar modal syariaah.
- b. Emiten/issuers yang melakukan penawaran efek syariaah masih memiliki potensi untuk ditinggalkan.
- c. Proporsi produk syariaah dibandingkan produk konvensional masih kecil, sehingga masih terdapat peluang untuk diperbesar.

---

<sup>19</sup> Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015), h.111

### **3. Kendala Pengembangan**

Dalam rangka pengembangannya, pasar modal syariah menghadapi berbagai kendala. Beberapa kendala umum yang teridentifikasi dari studi yang telah teridentifikasi dari studi yang telah dilakukan Bapepam adalah :

- a. Kurangnya Tingkat Pengetahuan dan pemahaman pelaku pasar dan pemodal.
- b. Terbatasnya ketersediaan informasi tentang pasar modal syariah.
- c. Belum siapnya kerangka peraturan yang khusus mengatur penerapan prinsip syariah di pasar modal.
- d. Pola Kelembagan atau institusi dalam rangka pengawasan masih dianggap sebagai “dis-insentif” oleh para pelaku.
- e. Kurangnya “insentif” sehingga pelaku lebih cenderung menerbitkan produk konvensional.
- f. Khusus bagi reksa dana, terbatasnya produk syariah untuk dijadikan portofolio menjadi kendala besar pengembangan reksa dana syariah.<sup>20</sup>

### **4. Urgensi Pasar Modal Syariah**

Dilihat dari sisi syariah, pasar modal adalah salah satu sarana atau produk muamalah. Transaksi didalam pasar modal, menurut prinsip hukum syariah tidak dilarang atau dibolehkan sepanjang tidak terdapat transaksi

---

<sup>20</sup> Bank Indonesia, *strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta:Bank Indonesia, 2005), h.39-42

yang bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariah. Diantara yang dilarang oleh syariah adalah transaksi yang mengandung

bunga dan riba. Larangan transaksi bunga (riba) sangat jelas, karena itu transaksi dipasar modal yang di dalamnya terdapat bunga (riba) tidak diperkenankan oleh syariah.

Di Tengah pertumbuhan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia yang semakin marak, perkembangan kegiatan investasi syariah di pasar modal Indonesia dianggap belum mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Walaupun kegiatan investasi syariah telah mulai dan diperkenalkan sejak tahun 1997 melalui instrumen reksa dana syariah dan sejumlah fatwa DSN-MUI berkaitan dengan kegiatan investasi syariah dipasar modal juga telah diterbitkan, hingga saat ini pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi di pasar modal syariah masih minim.<sup>21</sup>

Beberapa masalah memang menjadi kendala, yaitu tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pasar modal syariah, ketersediaan informasi tentang pasar modal syariah, minat pemodal, kerangka peraturan tentang penerbitan efek syariah, pola pengawasan (dari sisi syariah) oleh lembaga terkait, pra-proses (persiapan) penerbitan efek syariah, dan kelembagaan atau intuisi yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal syariah di Indonesia.

---

<sup>21</sup> Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.25-26

Bisa saja dalam jangka waktu 5 tahun kedepan akan terjadi kesenjangan antara sisi permintaan efek syariah dan sisi penawarannya. Hal ini berdasarkan pernyataan dari responden bahwa dalam 5 (lima) tahun kedepan emiten/perusahaan publik dan penjamin emisi efek tidak memiliki rencana untuk melakukan penerbitan atau membantu proses penerbitan efek syariah, sedangkan di sisi lain manajer investasi umum menyatakan memiliki rencana untuk menerbitkan efek (reksa dana) syariah sehingga yang terjadi adalah bahwa reksa dana akan kekurangan efek syariah untuk dijadikan portofolionya.

Beberapa hal yang dianggap dapat mendorong dan mengembangkan kegiatan investasi syariah di pasar modal, yaitu perlu dilakukannya antara lain program sosialisasi secara intensif tentang kegiatan investasi syariah di pasar modal yang mencakup antara lain, prinsip-prinsip dasar, produk, mekanisme transaksi, peraturan dan pola pengawasannya, penyusunan kerangka peraturan yang lebih jelas dalam rangka penerbitan efek syariah dan kegiatan investasi syariah di pasar modal, dan membantu pola kelembagaan (hubungan antara Bapepam, SROs, DSN, dan Profesi) yang efisien dalam fungsi dan peran dalam mengatur membina, mengawasi, dan menjalankan kegiatan investasi syariah di pasar modal.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid*, h.26-27

## 5. Konsep Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah pasar yang dijadikan dengan prinsip-prinsip syariah, setiap transaksi surat berharga di pasar modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Pasar uang syariah adalah pasar yang dimana diperdagangkan surat berharga yang diterbitkan sehubungan dengan penempatan atau peminjaman uang dalam jangka pendek dan *manage* likuiditas secara efisien, dapat memberikan keuntungan dan sesuai dengan syariah. Dana ini bisa dimiliki masyarakat yang hanya menanamkan modalnya dalam jangka pendek, serta lembaga keuangan lainnya yang memiliki kelebihan likuiditas sementara yang bersifat jangka pendek bukan jangka panjang.<sup>23</sup>

Pasar syariah tidak hanya berkembang di negara-negara yang mayoritas muslim, tetapi berkembang juga di negara-negara sekuler yang tidak ingin menyia-nyiaan kesempatan emas ini. Bursa efek dunia New York Stock Exchange meluncurkan produk yang bernama Dow Jones Islamic Market Index (DJIMI) pada bulan Februari 1999. Untuk menjaga agar investasi yang dilakukan pasar modal syariah ini aman dari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah, maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah yang disebut dengan nama Syariah Supervisory Board. Perkembangan lembaga keuangan syariah dalam bentuk investasi di pasar modal syariah di berbagai negara disambut baik oleh para pakar ekonomi

---

<sup>23</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*, (Jakarta:Pustaka Quantum, 2001), h.287-288

muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang ditandai dengan Jakarta Islamic Indeks pada tahun 2000.<sup>24</sup>

Apabila dilihat dari Alquran dan Hadis sebagai utama sumber ajaran Islam, maka ada beberapa hal yang diatur pada pasar modal syariah :

a. QS Albaqarah (2):275).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali

---

<sup>24</sup>Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.30

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

b. QS An-Nisaa (4):29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”

c. QS Al-Maaidah (5):1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِيِّ الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۱

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

d. “Rasulullah saw melarang jual beli (yang mengandung) gharar” (H.r Al Baihaqi dari Ibnu Umar)

e. “Tidak boleh menjual sesuatu hingga kamu memiliki” (H.R baihaqi dari hukaim bin Hizam).<sup>25</sup>

### **C. Fatwa Dewan syariah Nasional Tentang Pasar Modal Syariah**

Perkembangan ssektor ekonomi berwawasan Islam baik secara regional maupun internasional, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) telah melakukan langkah-langkah nyata bagi pengembangan pasar modal Islami di Indonesia. Pasar modal syariah merupakan jawaban konkret atas kebutuhan sektor finansial bagi masyarakat Indonesia yang tercatat sebagai masyarakat muslim terbesar di dunia.<sup>26</sup>

Pasar modal merupakan tonggak penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi ini sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Pasar modal memiliki peran yang besar bai perekonomian suatu negara karena pasr modal menjalankan dua fungsi skealigus yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memilki fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas yang menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Dengan adanya pasar modal maka pihak yang kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan (return), sedangkan pihak issuer (dalam hal ini

---

<sup>25</sup>*Ibid, h.32*

<sup>26</sup> <http://www.bapepam.go.id/news/PR>

perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana operasi perusahaan.<sup>27</sup>

Bentuk ideal pasar modal syariah dapat dicapai dengan terpenuhinya empat pilar pasar modal, yaitu :

- a. Emiten dan efek yang diterbitkannya memenuhi kaidah keadilan, kehati-hatian, dan transparansi.
- b. Pelaku pasar (investor) yang memiliki pemahaman yang baik tentang resiko dan manfaat transaksi di pasar modal.
- c. Insfrastuktur informasi bursa efek yang transparan dan tepat waktu yang merata yang ditunjang dengan mekanisme pasar yang wajar.
- d. Pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal dapat diselenggarakan secara efisien, efektif dan ekonomis.

Secara umum, mekanisme pasar (bursa efek) yang wajar menurut syariah meliputi aspek-aspek: kewajaran penawaran, kewajaran permintaan, dan kekuatan pasar.<sup>28</sup>

Fatwa DSN Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip syariah Di Bbidang Pasar Modal.<sup>29</sup> Telah menentukan tentang kriteria produk-produk

---

<sup>27</sup> Andrian Sutendi, *Pasar Modal syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) h.220

<sup>28</sup>*Ibid*, h. 224

<sup>29</sup>Dewan syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional*, (Jakarta: Bank Indonesia-Dewan yariah Nasional, 2003), hlm. 263.

investasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Pada intinya, produk tersebut harus memenuhi syarat, antara lain:

1. Jenis Usaha, Produk barang dan jasa yang diterbitkan serta cara pengelolaan perusahaan emiten tidak merupakan usaha yang dilarang oleh prinsip-prinsip syariah, antara lain :
  - a. Usaha perjudian atau permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
  - b. Lembaga Keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
  - c. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman haram.
  - d. Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.
2. Jenis transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian, serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang didalamnya mengandung unsur :
  - a. *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu *Bai'al-ma'dum*. Artinya, melakukan penjualan atas barang (Efek syariah) yang belum dimiliki (short selling).
  - b. *Insider trading*, memakai informasi orang untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang.
  - c. Menimbulkan informasi yang menyesatkan.

d. *Margin trading*, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut.

e. Penimbunan (*Ihtikar*), yaitu melakukan pembelian atau dan mengumpulkan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah, dengan tujuan memengaruhi pihak lain.

Dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur di tersebut. Sistem muamalah dalam Islam mengenal bahwa segala sesuatu pada dasarnya boleh untuk dilakukan dengan tujuan kemaslahatan bersama. Akan tetapi, kebolehan tersebut dapat juga berubah menjadi ksesuatu yang dilarang atau bentuk hukum lainnya apabila terdapat alasan mendukungnya. Menurut Hamah Ya'kub, larangan Islam dalam perdagangan secara garis besar dibagi atas tiga kategori:

1. Melingkupi barang atau zat yang terlarang untuk diperdagangkan.
2. Melingkupi semua usaha atau objek dagang yang terlarang.
3. Melingkupi cara-cara dagang atau jual beli yang terlarang.

Sebagaimana tersebut dalam Fatwa DSN-MUI ini, pelaksanaan transaksi efek harus dilakukan menurut prinsip-prinsip kehati-hatian, serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipula yang didalamnya

mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezaliman.<sup>30</sup>

Pada prinsipnya, hal paling mendasar yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya fatwa DSN ini adalah melihat adanya unsur *dharar* (merusak), *gharar* (risiko), *riba*, *maysir* (judi), *risywah* (suap), maksiat, dan keadilan dalam transaksi yang terjadi di pasar modal.

Sepertinya hal riba, transaksi yang mengandung unsur *gharar* (risiko) dan *maysir* (judi) dilarang. Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.<sup>31</sup> Suatu akad mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, sedangkan secara literer, gharar dalam bahasa arab memiliki terjemahan resiko, kadang juga merujuk pada ketidakpastian (uncertainty), Ibn Tamiyah mendeskripsikan gharar sebagai *things with unkwon fate* sehingga *selling such thing is maysir or gambling*.<sup>32</sup>

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas maka, terdapat karakteristik tersendiri dalam melakukan investasi syariah, termasuk juga disektor pasar modal. Batasan tersebut adalah berupa kesesuaian suatu produk investasi atas prinsip-prinsip ajaran Islam. Dewan Syariah Nasional (DSN) atau *al-Hai'ah as-Syar'iyah al-athaniyah* alias National Sharia Board adalah suatu

---

<sup>30</sup>Andrian Sutendi, *Pasar Modal syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) h.228-229

<sup>31</sup>Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), h.206

<sup>32</sup>Andrian Sutendi, *Pasar Modal syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) h.230

lembaga dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dibentuk tahun 1999 telah mengeluarkan ketentuan mengenai kegiatan investasi di pasar modal syariah. Lembaga yang bertugas menggali, mengkaji, dan meneruskan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya. Yang mana ketentuan tersebut dituangkan kedalam Fatwa MUI tentang kegiatan investasi yang sesuai syariah ke dalam produk-produk investasi di Pasar Modal Indonesia.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>*Ibid*, h.227

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah PT Bursa Efek Indonesia**

Bursa Efek Jakarta pertama kali dibuka pada tanggal 14 Desember 1912, dengan bantuan pemerintah kolonial Belanda, didirikan di Batavia, pusat pemerintahan kolonial Belanda yang kita kenal sekarang dengan Jakarta. Bursa Efek Jakarta dulu disebut *Call-Efek*. Sistem perdagangannya seperti lelang, dimana tiap efek berturut-turut diserukan pemimpin "*Call*", kemudian para pialang masing-masing mengajukan permintaan beli atau penawaran jual sampai ditemukan kcocokan harga, maka transaksi terjadi. Pada saat itu terdiri dari 13 perantara pedagang efek (makelar).

Bursa saat itu bersifat *demand-following*, karena para investor dan para perantara pedagang efek merasakan keperluan akan adanya suatu bursa efek di Jakarta. Bursa lahir karena adanya permintaan akan jasanya sudah mendesak. Orang-orang Belanda yang bekerja di Indonesia saat itu sudah lebih dari tiga ratus tahun mengenal akan investasi dalam efek, dan penghasilan serta hubungan mereka memungkinkan menanamkan uangnya dalam aneka rupa efek. Baik efek dari perusahaan yang ada di Indonesia maupun efek dari luar negeri. Sekitar 30 sertifikat (sekarang disebut *depository receipt*) perusahaan Amerika, perusahaan Kanada, perusahaan Belanda, perusahaan Prancis dan perusahaan Belgia.

Bursa Efek Jakarta sempat tutup selama periode perang dunia pertama, kemudian dibuka lagi pada tahun 1925. Selain Bursa Efek Jakarta, pemerintah kolonial juga mengoperasikan bursa parallel di Surabaya dan Semarang. Namun kegiatan bursa ini dihentikan lagi ketika terjadi pendudukan tentara Jepang di Batavia.

Aktivitas di Bursa ini terhenti dari tahun 1940 sampai 1951 disebabkan perang dunia II yang kemudian disusul dengan perang kemerdekaan. Baru pada tahun 1952 dibuka kembali, dengan memperdagangkan saham dan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan Belanda dinasionalisasikan pada tahun 1958. Meskipun pasar yang terdahulu belum mati karena sampai tahun 1975 masih ditemukan kurs resmi bursa efek yang dikelola Bank Indonesia.

Bursa Efek Jakarta kembali dibuka pada tanggal 10 Agustus 1977 dan ditangani oleh Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM), institusi baru di bawah naungan Departemen Keuangan. Kegiatan perdagangan dan kapitalisasi pasar saham pun mulai meningkat seiring dengan perkembangan pasar financial dan sektor swasta yang puncak perkembangannya pada tahun 1990. Pada tahun 1991, bursa saham diswastanisasi menjadi PT. Bursa Efek Jakarta dan menjadi salah satu bursa saham yang dinamis di Asia. Swastanisasi bursa saham ini menjadi PT. Bursa Efek Jakarta mengakibatkan beralihnya fungsi BAPEPAM menjadi Badan Pengawas Pasar Modal.

Bursa efek terdahulu bersifat *demand-following*, namun setelah tahun 1977 bersifat *supply-leading*, artinya bursa dibuka saat pengertian mengenai

bursa pada masyarakat sangat minim sehingga pihak BAPEPAM harus berperan aktif langsung dalam memperkenalkan bursa.

Pada tahun 1977 hingga 1978 masyarakat umum tidak atau belum merasakan kebutuhan akan bursa efek. Perusahaan tidak antusias untuk menjual sahamnya kepada masyarakat. Tidak satupun perusahaan yang memasyarakatkan sahamnya pada periode ini. Baru pada tahun 1979 hingga 1984 dua puluh tiga perusahaan lain menyusul menawarkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta. Namun tak satupun perusahaan menjual sahamnya di Bursa Efek Jakarta.

Untuk lebih menggairahkan kegiatan di Bursa Efek Jakarta, maka pemerintah telah melakukan berbagai paket deregulasi, antara lain seperti: paket Desember 1987, paket Oktober 1988, paket Desember 1988, paket Januari 1990, yang prinsipnya merupakan langkah-langkah penyesuaian peraturan-peraturan yang bersifat mendorong tumbuhnya pasar modal secara umum dan khususnya Bursa Efek Jakarta.

Setelah dilakukan paket-paket deregulasi tersebut Bursa Efek Jakarta mengalami kemajuan pesat. Harga saham naik cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang bersifat tenang. Perusahaan-perusahaan pun akhirnya melihat bursa sebagai wahana yang menarik untuk mencari modal, sehingga dalam waktu relative singkat sampai akhir tahun 1997 terdapat 283 emiten yang tercatat di Bursa Efek Jakarta.

Tahun 1995 adalah tahun Bursa Efek Jakarta memasuki babak baru, karena pada tanggal 22 Mei 1995 Bursa Efek Jakarta meluncurkan *Jakarta Automated Trading System* (JATS). JATS merupakan suatu sistem perdagangan manual. Sistem baru ini dapat memfasilitasi perdagangan saham dengan frekuensi yang lebih besar dan lebih menjamin kegiatan pasar yang lebih fair dan transparan dibanding sistem perdagangan manual.

Pada bulan Juli 2000, Bursa Efek Jakarta merupakan perdagangan tanpa warkat (*Scriptless Trading*) dengan tujuan untuk meningkatkan likuiditas pasar dan menghindari peristiwa saham hilang dan pemalsuan saham, serta untuk mempercepat proses penyelesaian transaksi.

Tahun 2001 Bursa Efek Jakarta mulai menerapkan perdagangan jarak jauh (*Remote Trading*), sebagai upaya peningkatan akses pasar, efisiensi pasar, kecepatan dan frekuensi perdagangan.

Tahun 2007 menjadi titik penting dalam sejarah perkembangan pasar modal Indonesia. Dengan persetujuan para pemegang saham kedua bursa, BES digabungkan ke dalam BEJ yang kemudian menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tujuan meningkatkan peran pasar modal dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2008, pasar modal Indonesia terkena imbas krisis keuangan dunia menyebabkan tanggal 8-10 Oktober 2008 terjadi penghentian sementara perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 2 Maret 2009 Bursa Efek Indonesia meluncurkan sistem perdagangan baru yakni *Jakarta Automated Trading System Next Generation*

(JATS Next-G), yang merupakan pengganti sistem JATS yang beroperasi sejak Mei 1995. Sistem semacam JATS Next-G telah diterapkan di beberapa bursa asing, seperti Singapura, Hong Kong, Swiss, Kolombia, dan Inggris. JATS Next-G memiliki empat mesin, yakni: mesin utama, *back up* mesin utama, *disaster recovery centre* (DRC), dan *back up* DRC. JATS Next-G memiliki kapasitas hampir tiga kali lipat dari JATS generasi lama.

Demi mendukung strategi dalam melaksanakan peran sebagai fasilitator dan regulator pasar modal, BEI selalu mengembangkan diri dan siap berkompetisi dengan bursa-bursa dunia lainnya, dengan memperhatikan tingkat risiko yang terkendali, instrument perdagangan yang lengkap, sistem yang andal dan tingkat likuiditas yang tinggi. Hal ini tercermin dengan keberhasilan BEI untuk kedua kalinya mendapat penghargaan sebagai *“The Best Stock Exchange Of The Year 2010 In Southeast Asia”*.

## **B. Struktur Organisasi PT Bursa Efek Indonesia**


Setiap perusahaan dalam mencapai tujuan tidak terlepas dari masalah struktur organisasi, dimana organisasi adalah sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Pada setiap pelaksanaan organisasi sangatlah penting dan haruslah diperhatikan. Oleh karena itu, perlu adanya struktur organisasi yang jelas dan dapat berfungsi secara optimal yang menggambarkan susunan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Struktur organisasi tergantung pada besar-kecilnya perusahaan, keragaman produk, keahlian personilnya dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Tidak ada acuan baku bagi penyusunan struktur organisasi bagi perusahaan dalam segala situasi kebutuhan operasinya. Perusahaan mengorganisasikan fungsi-fungsinya untuk mampu memberika pelayanan yang terbaik demi kemajuan usaha. Struktur organisasi setiap perusahaan memiliki tanggung jawab dan wewenang dari setiap pejabatnya yang berbeda. Oleh karena itu struktur organisasi mencerminkan pandangan manajemen tentang cara paling efektif untuk menjalankan perusahaan tersebut.

Adapun struktur organisasi PT Bursa Efek Indonesia dapat dilihat dari bagan berikut :

**C. Bagan Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia**



Sumber : PT Bursa Efek Indonesia

### **C. Visi dan Misi PT Bursa Efek Indonesia**

PT Bursa Efek Indonesia dalam menjalankan usahanya memiliki visi dan misi sebagai berikut :

#### 1. Visi PT Bursa Efek Indonesia

Menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia.

#### 2. Misi PT Bursa Efek Indonesia

Membangun bursa efek yang mudah diakses dan memfasilitasi mobilisasi dana jangka panjang. untuk seluruh lini industri dan semua segala bisnis perusahaan. Tidak hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia. Tidak hanya bagi institusi, tapi juga bagi individu yang memenuhi kualifikasi mendapatkan pemerataan melalui kepemilikan. Serta meningkatkan reputasi Bursa Efek Indonesia, melalui pemberian Layanan yang berkualitas dan konsisten kepada seluruh *stakeholders* perusahaan.

### **D. Produk-Produk PT Bursa Efek Indonesia**

#### a. Saham

Saham (stock) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham

merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik.

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham :

#### Dividen

Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode dimana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen.

Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai – artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham - atau dapat pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen

sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut.

b. Surat Utang

Surat Utang yang tercatat di BEI terdiri dari :

1. **Obligasi Korporasi** adalah obligasi yang diterbitkan oleh Perusahaan Swasta Nasional termasuk BUMN dan BUMD.
2. **Surat Utang Negara** adalah Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2002, terdiri dari: Obligasi Negara (termasuk Obligasi Negara Retail/ORI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
3. **Sukuk Korporasi** adalah Instrumen berpendapatan tetap yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan Bapepam&LK Np. IX.A.13 tentang Efek Syariah. Pendapatan Sukuk Korporasi berdasarkan Akad-akad yang tertuang dalam ketentuan Bapepam&LK tentang Akad-akad Efek Syariah.
4. **Surat Berharga Syariah Negara/SBSN atau Sukuk Negara** adalah Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah yang berdasarkan Syariah Islam sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
5. **Efek Beragun Aset (EBA)** adalah Efek bersifat utang yang diterbitkan dengan *Underlying Aset* sebagai dasar penerbitan.

### c. Derivatif

Efek derivatif merupakan Efek turunan dari Efek “utama” baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari Efek “utama” maupun turunan selanjutnya. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai *underlying assets*.

Dalam pengertian yang lebih khusus, derivatif merupakan kontrak finansial antara 2 (dua) atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual *assets/commodities* yang dijadikan sebagai obyek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Adapun nilai di masa mendatang dari obyek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di *spot market*.

#### **Derivatif Keuangan**

Derivatif yang terdapat di Bursa Efek adalah derivatif keuangan (*financial derivative*). Derivatif keuangan merupakan instrumen derivatif, di mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan, yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang (*currency*), tingkat suku bunga dan instrumen-instrumen keuangan lainnya.

Instrumen-instrumen derivatif sering digunakan oleh para pelaku pasar (pemodal dan perusahaan efek) sebagai sarana untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) atas portofolio yang mereka miliki.

#### d. Reksadana

Reksa dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu Reksa Dana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Umumnya, Reksa Dana diartikan sebagai Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

Mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pasal 1 ayat (27) didefinisikan bahwa Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

Ada tiga hal yang terkait dari definisi tersebut yaitu, Pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal. Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek, dan Ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi.

Dengan demikian, dana yang ada dalam Reksa Dana merupakan dana bersama para pemodal, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut.

#### e. Syariah

Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia merupakan pasar yang sangat besar untuk pengembangan industri keuangan Syariah. Investasi Syariah di pasar modal yang merupakan bagian dari industri keuangan Syariah, mempunyai peranan yang cukup penting untuk dapat meningkatkan pangsa pasar industri keuangan Syariah di Indonesia. Meskipun perkembangannya relatif baru dibandingkan dengan perbankan Syariah maupun asuransi Syariah tetapi seiring dengan pertumbuhan yang signifikan di industri pasar modal Indonesia, maka diharapkan investasi Syariah di pasar modal Indonesia akan mengalami pertumbuhan yang pesat.

Selama ini, investasi Syariah di pasar modal Indonesia identik dengan Jakarta Islamic Index (JII) yang hanya terdiri dari 30 saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Padahal Efek Syariah yang terdapat di pasar modal Indonesia bukan hanya 30 saham Syariah yang menjadi konstituen JII saja tetapi terdiri dari berbagai macam jenis Efek selain saham Syariah yaitu Sukuk, dan reksadana Syariah.

Sejak November 2007, Bapepam & LK (sekarang menjadi OJK) telah mengeluarkan Daftar Efek Syariah (DES) yang berisi daftar saham Syariah yang ada di Indonesia. Dengan adanya DES maka masyarakat akan semakin

mudah untuk mengetahui saham-saham apa saja yang termasuk saham Syariah karena DES adalah satu-satunya rujukan tentang daftar saham Syariah di Indonesia. Keberadaan DES tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh BEI dengan meluncurkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada tanggal 12 Mei 2011. Konstituen ISSI terdiri dari seluruh saham Syariah yang tercatat di BEI.

Pada tahun yang sama, tepatnya 8 Maret 2011, DSN-MUI telah menerbitkan Fatwa No. 80 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Dengan adanya fatwa tersebut, seharusnya dapat meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa investasi Syariah di pasar modal Indonesia sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah sepanjang memenuhi kriteria yang ada di dalam fatwa tersebut.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **Pasar Modal syariah**

Pasar modal syariah adalah pasar yang dijalankan dengan prinsip syariah, setiap transaksi surat berharga di pasar modal diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Fatwa DSN MUI telah menciptakan beberapa ketentuan yang wajib ditaati oleh Bursa Efek Indonesia demi kesesuaian pasar modal syariah sebagai sarana investasi syariah.

Pasar modal syariah yang efektif dan memberikan keyakinan pada masyarakat untuk mempercayakan harta dijalan halal merupakan tolak ukur pasar modal syariah. Menghilangkan riba, ketidakjelasan, penipuan serta rekayasa pasar yang dapat menimbulkan perilaku dzolim diharapkan dapat dihindarkan dari pasar modal syariah. Hal ini bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia, baik muslim maupun non muslim. Perlu adanya pengawasan dalam pelaksanaan pseluruh kegiatan pasar modal syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI itu sendiri, serta terlibatnya orang-orang yang paham dan ahli dalam bidang syariah agar pasar modal syariah berfungsi aktif dan sesuai sebagai sarana investasi syariah.

Sesuai observasi yang telah dilakukan, dibawah ini dikemukakan tabulasi tentang pasar modal syariah pada PT Bursa Efek Indonesia Cabang Medan :

**Table 4.1****Kesesuaian Pasar Modal Syariah Sebagai Sarana Investasi Syariah**

	Pertanyaan	Sesuai	Sesuai
	Syariah telah terlaksana sesuai dengan Fatwa DSN MUI, dimana diantaranya menghindari Riba, Gharar, Tadlis, maysir dan sesuai prinsip syariah lainnya.	✓	
	Adanya agen pengawas perdagangan Pasar Modal Syariah yang paham dan Mengerti mekanisme perdagangan Syariah, Seperti International Islamic Financial Market (IIFM) dan International Islamic Rating Agency (IIRA) yang di terapkan Bahrein	✓	
	Transaksi saham yang dilakukan pada Pasar Modal Syariah telah mengikuti standart yang sesuai dengan Prinsip Syariah dan telah di akui oleh Dewan Syariah Nasional dan Otoritas Jasa Keuangan bagian Pasar Modal Syariah.	✓	
	Transaksi keuangan syariah dengan bagi hasil yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI dan tidak mengikuti penyertaan dengan suku bunga konvensional	✓	
	Perdagangan pasar modal syariah dalam menghasilkan produk dan menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan mengikuti ketentuan Fatwa DSN MUI	✓	
	Adanya PT Bursa Efek Indonesia dalam menciptakan pasar dan mengawasi pasar perdagangan saham syariah telah sesuai dengan prinsip syariah dan mengacu pada Fatwa DSN MUI	✓	

	dikeluarkan PT Bursa Efek Indonesia dalam perdagangan saham syariah baik menyakut PT Bursa Efek Indonesia, Emiten dan Anggota Bursa yang tercatat telah Sesuai Prinsip Syariah	✓	
	kan Produk yang diperdagangkan pada Pasar Modal Syariah telah memiliki spesifikasi filter atau pengelompokan yang dijalankan sesuai dengan Prinsip Syraiah	✓	
	tas aplikasi perdagangann yang dimiliki Anggota Bursa (Sekuritas) telah memiliki standart sesuai yang di keluarkan Dewan Syariah Nasional agar mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan aplikasi berbasis syraiah	✓	
	an lebih jauh lagi tentang Pasar Modal Syariah telah terlaksana dan sedang dalam proses perjalanan yang kiranya mampu menjadikan pasar modal syraiah sebagai sarana investasi syariah sesuai dengan Fatwa DSN MUI dan Prinsip Syraiah	✓	

Sumber : PT Bursa Efek Indonesia KP Medan

Adapun tabulasi hasil observasi mengenai kecurangan yang mungkin terjadi pada Pasar Modal Syariah :

**Tabel 4.2**

**Kemungkinan Kecurangan Pada Pasar Modal Syariah**

No	Pertanyaan	Bisa	Tidak Bisa
1	Kemungkinan spekulasi atau rekayasa pasar yang dilakukan nasabah atau pihak tertentu demi kepentingan pribadi.	✓	
2	Tertutupnya emiten atau perusahaan yang tercatat dalam pasar modal terhadap segala kegiatan perusahaan termasuk keuntungan usaha yang dijalankan.		✓
3	Jumlah aset pendapatan tidak halal yang melebihi batas yang telah ditetapkan PT Bursa Efek Indonesia dan sesuai Fatwa DSN MUI		✓
4	Emiten yang tercatat dalam pasar modal syariah menjalankan usaha diluar ketentuan prinsip syariah dan fatwa DSN MUI		✓
5	Money Laundry yang dilakukan perusahaan yang tercatat pada Pasar Modal Syariah.		✓

Sumber : PT Bursa Efek Indonesia KP Medan

## **B. Pembahasan**

### **Pasar Modal Syariah Sebagai Sarana Investasi Syariah**

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan jajarannya Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Utara. Memperoleh hasil pembahasan yakni :

Pada masa sekarang ini pasar modal syariah telah menjadi salah satu sarana investasi yang banyak dilirik masyarakat muslim sebagai salah satu sarana investasi yang dikira layak dan aman memberikan keyakinan pada masyarakat Muslim untuk menginvestasikan harta yang dimiliki. Karena pada kenyataannya sendiri tidak hanya Nasabah Muslim yang tertarik dengan pasar modal syariah nasabah non-muslim kemudian ikut melirik dan masuk dalam pasar modal berbasis syariah ini. Tidak hanya itu, investor asing yang menanamkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia juga ikut melirik pasar modal syariah. Karena Bursa Efek Indonesia juga melakukan audiensi dan sosialisasi terkait pasar modal syariah yang tidak kalah besarnya dengan pasar modal konvensional. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya rekening syariah setiap tahunnya dan peningkatan reutrns saham syariah yang semakin baik tiap tahunnya.<sup>34</sup>

Kemudian pasar modal syariah telah memiliki sistem perdagangan yang telah sesuai dengan sistem syariah dan diawasi oleh Dewan Syariah Nasional dimana tidak semua sekuritas bisa melakukan perdagangan saham syariah.

---

<sup>34</sup>Hasil wawancara penulis dengan narasumber dari PT Bursa Efek Indonesia KP Medan

Karena sekuritas yang ingin melakukan perdagangan saham syariah harus memiliki sistem perdagangan yang mampu langsung memfilter kemungkinan terjadinya perdangan yang dilarang dalam prinsip syariah, yang disebut dengan Sistem Online Trading Syariah (SOTS).

MUI sendiri telah menerbitkan Fatwa DSN MUI tentang pasar modal syariah yang diharapkan mampu menjadi pembenteng bahwa ada hal-hal yang dilarang dalam perdagangan saham syariah. Seperti Riba, Gharar, Tadlis, Maysir dan ikhtikar yang mampu menyebabkan kedzoliman bagi masyarakat yang menjadi nasabah. Kemudian, Fatwa DSN MUI juga telah mengeluarkan larangannya tentang perusahaan yang akan menjual efeknya pada pasar modal syariah yakni :

1. Perusahaan bukan merupakan perusahaan yang mengandung riba, seperti : Perbankan Konvensional, Asuransi Konvensional dan lembaga keuangan yang menganut sistem konvensional.
2. Perusahaan bukan merupakan Perusahaan yang menjual produk-produk yang diharamkan oleh Alquran dan Hadis. Seperti, Rokok, minuman keras, makanan yang tidak hal (baik zat maupun cara memperolehnya), menjual jasa-jasa yang dilarang dalam prinsip syariah.<sup>35</sup>
3. Perusahaan yang tercatat dalam pasar modal syariah diperbolehkan memiliki pendapatan tidak halal sebanyak 10%, hal ini disepakatati

---

<sup>35</sup>Hasil wawancara penulis dengan narasumber dari PT Bursa Efek Indonesia KP Medan

karena kemungkinan adanya utang yang dilakukan pihak perusahaan atau penyertaan harta kekayaan perusahaan pada sektor konvensional yang tidak sesuai syariah demi kelangsungan perkembangan perusahaan. Namun, apabila pendapatan tidak halal perusahaan tersebut lebih dari 10% maka perusahaan tersebut dikeluarkan dari daftar emiten pasar modal syariah tentunya atas penyelidikan atau audit yang dilakukan pihak bursa efek indonesia terlebih dahulu.

4. Perusahaan yang tercatat dalam pasar modal syariah tidak boleh memiliki utang yang lebih besar daripada aset yang dimiliki.

Untuk melakukan pengawasan atas hal-hal yang dilarang pada pasar modal syariah, Bursa Efek Indonesia yang bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional berusaha untuk menciptakan tenaga kerja yang kiranya mampu untuk menjadi pengawas serta pedagang yang tanggap tentang saham syariah. Untuk itu, Bursa Efek Indonesia juga menganggap penting adanya lisensi khusus yang dikeluarkan untuk setiap Anggota Bursa, baik Broker dan maupun Analis agar lebih memahami pasar modal syariah dan diharapkan dapat memberikan keyakinan dan pelayanan tentang saham syariah yang lebih mendalam pada nasabah yang memilih berinvestasi di saham syariah.<sup>36</sup>

Selain itu, adanya pihak yang fokus terhadap saham syariah dikirakannya untuk meminimalisir kemungkinan kecurangan yang terjadi pada

---

<sup>36</sup>Hasil wawancara penulis dengan narasumber dari PT Bursa Efek Indonesia KP Medan

pasar modal syariah. Seperti halnya spekulasi yang mungkin masih bisa terjadi di pasar modal syariah. Karena tidak menutup kemungkinan ada saja masyarakat yang akan bermain dengan pasar. Namun, untuk hal ini sendiri Bursa Efek Indonesia masih memiliki sanksi yang tetap akan diterapkan pada pasar modal syariah maupun konvensional apabila mendapati nasabah yang melanggar etika sebagai nasabah pasar modal.

Perkembangan pasar modal syariah sebagai sarana investasi syariah semakin membaik. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi yang dilakukan, dimana mekanisme perdagangan yang sesuai, emiten yang terikat dengan prinsip syariah dan fatwa DSN MUI, anggota bursa yang diharapkan memiliki keahlian khusus dibidang pasar modal syariah dengan adanya lisesi yang kemudian akan dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia. Mengingat liseni Ahli Syariah yang telah ada, hanya sedikit sekali yang lulus dan memilikinya. Lalu, kesiapan Bursa Efek Indonesia dalam memberikan sanksi apa bila ada tindakan Emiten, Anggota bursa dan Nasabah yang melanggar kode Etik yang telah ditetapkan Bursa Efek Indonesia.

Untuk hal itu, dengan peningkatan return saham syariah yang semakin membaik, dan banyaknya nasabah yang tertarik menjadi investor syariah dapat dikatakan Pasar Modal Syariah yang telah ada saat ini dianggap layak menjadi pilihan nasabah untuk berinvestasi di sektor syariah yang berlandaskan pada Alquran dan Hadis.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Hasil wawancara penulis dengan narasumber dari PT Bursa Efek Indonesia KP Medan

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Medan mengenai Pasar Modal Syariah sebagai Sarana Investasi Syariah dapat ditarik kesimpulan berikut :

1. Pasar modal syariah mengalami kemajuan yang pesat dapat dilihat dari return yang semakin membaik tiap tahunnya dan jumlah investor yang memilih saham syariah sebagai sarana investasi syariah semakin bertambah. Dewan Syariah Nasional bidang pasar modal sebagai Dewan Pengawas Pasar Modal Syariah agar kesesuaian sistem perdagangan saham syariah masih merujuk pada Fatwa DSN MUI. PT Bursa Efek Indonesia pada setiap awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun melakukan audit yang dilakukan untuk mengetahui perjalanan perusahaan yang tercatat sebagai emiten pasar modal syariah masih sesuai dengan Fatwa DSN MUI atau tidak.
2. Bursa Efek Indonesia Bekerjasama dengan MUI yang kemudian menerbitkan Fatwa Nomor/80/DSN-MUI/III/2011 agar terciptanya pasar perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan berlandaskan Alquran dan Hadis. Sistem perdagangan saham syariah telah memiliki sistem perdagangan yang sesuai dengan sistem syariah yang disebut dengan Sistem Online Trading Syariah (SOTS). Anggota bursa yang

ingin menjual saham syariah dipastikan memiliki sistem trading berbasis syariah dan memiliki keahlian dalam bidang pasar modal syariah. Pasalnya, dari 114 hanya 12 sekuritas yang mendapat izin perdagangan saham syariah.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan hasil penelitian diatas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. PT Bursa Efek Indonesia khusus bidang pasar modal memberikan sosialisasi lebih terkait perdagangan pada saham syariah.
2. PT Bursa Efek Indonesia diharapkan lebih meningkatkan ahli syariah agar memiliki peluang lebih lagi atas kepada masyarakat yang ingin tahu tentang sberinvestasi syariah secara keseluruhan.
3. Spekulasi yang diharapkan berkurang atau tidak ada dengan dilakukan pengawasan yang lebih agar memberikan kenyamanan bagi nasabah yang berinvestasi pada pasar modal syraiah.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Komaruddin, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi Dan Portofolio*, Jakarta:PT Asdi Mahasatya, 2004

Anoraga, Pandji, dkk, *Pasar Modal*, Jakarta:PT Rineka Cipta, 1995

Bank Indonesia, *strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta:Bank Indonesia, 2005

Burhanuddin S, *Pasar Modal syariah*, Yogyakarta:UII Press Yogyakarta, 2009

Dewan syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional*, Jakarta: Bank Indonesia-Dewan yariah Nasional, 2003

Dr Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta:Kencana, 2014

Harahap, Sofyan Syafri, *Menuju Perumusan Teori Akunansi Islam*, Jakarta:Pustaka Quantum, 2001

Manan, H. Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta:KENCANA, 2012

Soemitra, Andri, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014

Soemitra,Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta:Prenadamedia Group, 2015

Sutedi , Andrian, *Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004

[www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id)

[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bertempat tinggal di Jl Jend Sudirman Gg Matseh No. 28 Binjai Kota. Lahir 20 tahun lalu di Binjai tepatnya pada tanggal 14 April 1997. Merupakan anak kedua dari Bapak Gunawan dan Ibu Nurasiah.

Penulis menyelesaikan pendidikan di taman kanak-kanak TK Asyisyiah Binjai pada tahun 2003, SD di SDS TAMANSISWA Binjai pada tahun 2009, melanjutkan SMP di SMPN 1 Binjai sampai tahun 2012 dan menyelesaikan SMA di SMAN 1 Binjai pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara dari tahun 2015 sampai dengan 2018.

Penulis juga mengikuti kegiatan kemahasiswaan yakni : merupakan anggota KSEI IQEB UINSU dan Manajer Investasi pada KSPMS GOLDEN UINSU. Meraih juara harapan II pada lomba cerdas cermat yang diadakan KSPMS GOLDEN UINSU yang bekerjasama dengan BEI dan OJK. Merupakan lulusan TICMI dengan menyandang lisensi Wakil Perantara Perdagangan Efek.